



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 188/ 683 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PENENGAHAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU  
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan atas kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Tim Penengakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

**MEMUTUSKAN :**

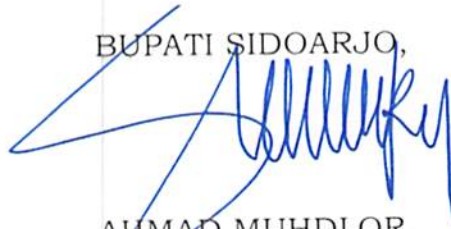
- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penengakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. memberikan pembinaan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup atas dugaan pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. memberikan saran tindak lanjut terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup atas pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah dan Wakil Ketua diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA : Membebaskan biaya honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 19 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 188/ 683 /438.1.1.3/2021  
TANGGAL : 19 November 2021

SUSUNAN TIM PENENGAHAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU  
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo  
Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo  
Pengarah III : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo  
Pengarah IV : Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo
2. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo
3. Wakil Ketua I : Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Sidoarjo  
Wakil Ketua II : Kepala Satuan Intel Kepolisian Resor Kota Sidoarjo
4. Sekretaris : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
5. Anggota : a. Kepala Seksi Pengaduan, Sengketa Lingkungan, dan Penegakan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;  
b. Kepala Seksi Pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;  
c. Kepala Seksi Pembinaan dan Kemitraan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;  
d. 12 (dua belas) orang staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR